



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 263/347/263/TAHUN 2023

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PERIODE 2023 - 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan bidang perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu menetapkan Pembentukan Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode Tahun 2023- 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa masa jabatan kepengurusan Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2021-2023 berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 474/251/474.21/Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berakhir sehingga perlu menetapkan kembali Pembentukan Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023 - 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pembentukan Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023 - 2025 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 1761);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana Diktum Kesatu adalah:
- a. pembina
    - melakukan tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
  - b. pendamping
    - 1) bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
    - 2) memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
    - 3) memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
    - 4) memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
    - 5) membina dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk


- tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- 6) meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan;
  - 7) mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
  - 8) melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
  - 9) menerima aduan Anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
  - 10) menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan
  - 11) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.
- c. Fasilitator
- 1) memfasilitasi Anak Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
  - 2) memberikan akses Anggota Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
  - 3) mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
  - 4) memberikan saran strategis kepada Anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan dan Pelopor dan Pelapor;
  - 5) memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
  - 6) menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.
- d. pengurus
- melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten hulu Sungai Tengah Periode Tahun 2023-2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Perangkat Daerah (PD) terkait.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 474/251/474.21/Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2021-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal *2 November 2023*

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

  
AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 263/ 34/263/TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERIODE  
 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2025

| NO | JABATAN                             | NAMA  | ASAL   |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 1  | PEMBINA                             | BUPATI HST  |  |
| 2  | PENDAMPING                          | 1. KEPALA DINAS SOSIAL,<br>PPKB, PPPA<br>2. KABID PPPA  |  |
| 3  | FASILITATOR                         | 1. REZA AMANDA PUTRI<br>2. HAMI MAULIDIA<br>3. KHAIRUN NISA<br>4. SUHENDRA<br>5. MUHAMMAD<br>HALILULLAH<br>6. MUHAMMAD ABDIANOR<br>7. MUHAMMAD HANIEF<br>RIDHALLAH                    |  |
| 4  | PENGURUS :                          |   |  |
|    | KETUA                               | GHINNA NUUR ANISAH  | MAN 1 HST  |
|    | WAKIL KETUA 1                       | HAUNA SHAFIYA   | SMAN 1 BARABAI   |
|    | WAKIL KETUA 2                       | MUHAMMAD RIFQY ARIF<br>FURHAN   | MTsN 2 HST   |
|    | SEKRETARIS 1                        | AZKA NAILA AZ-ZAHRA   | MAN 1 HST  |
|    | BENDAHARA 1                         | KHAIRINNIDA   | MAN 1 HST  |
| 1. | DIVISI DATA, INFORMASI, DOKUMENTASI |   |  |
|    | KOORDINATOR                         | NURUL SYIFA   |  |
|    | ANGGOTA                             | 1. SAFIRA DWI WULAN A.<br>2. MUHAMMAD ZAKY<br>RAHMAN<br>3. FATIMAH AZ ZAHRA<br>4. AULIDA ZAHRA<br>5. HANIFA ZALFA PUTRI S.<br>6. MUHAMMAD NOOR<br>BAHID<br>7. RISTY MYIESA<br>HUMAIRA | MTsN 7 HST<br>SMKN 2 BARABAI<br>SMKN 1 BARABAI<br>MAN 3 HST<br>MTsN 2 HST<br>SMP IT AL-KHAIR<br>MTSN 2 HST |

|    |                                   |   |   |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 2. | DIVISI HUMAS DAN EVENT MANAGEMENT |   |   |
|    | KOORDINATOR                       | ZASKIA ALYA ZAHRAILY  | MAN 2 HST   |
|    | ANGGOTA                           | 1. NABILLA NOOR RAHMAH<br>2. SAHRUL<br>3. ANTUNG SALSABELA<br>4. SALSABELLA NOVIARYANI<br>5. ALDA RISMA<br>6. NOR SYIFA RIDAYA<br>7. NOOR FAIRASYA<br>8. VITTI YUNIARTI | SMAN 6 BARABAI<br>SMKN 2 BARABAI<br>SMAN 6 BARABAI<br>SMKN 2 BARABAI<br>SMKN 2 BARABAI<br>MAN 1 HST<br>SMP IT AL-KHAIR<br>MAN 1 HST |
| 3. | DIVISI DESAIN KREATIF             |   |   |
|    | KOORDINATOR                       | MUHAMMAD JADID R.   | SMP IT AL-KHAIR   |
|    | ANGGOTA                           | 1. NURHALIZAH<br>2. PATIMAH AR-RIFA'YAH<br>3. AHMAD FAUZAN<br>4. MUHAMMAD NIZAM AZHARI<br>5. MUHAMMAD RIDHO R.  | MTsN 4 HST<br>MAPK NU HARUYAN<br>SMAN 8 BARABAI<br>SMAN 2 BARABAI<br>SMAN 2 BARABAI   |

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI